



---

## Peranan Hukum Dalam Mengatasi Masalah Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah

Muhammad Rizky Darmawan<sup>1</sup>, Muhammad Azalea Nabula Rachmat<sup>2</sup>,  
Muhammad Rizaldy Firdaus<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [mrizkydarmawann7@gmail.com](mailto:mrizkydarmawann7@gmail.com)

---

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 24 Mei 2025

---

### ABSTRACT

Forest and land fires that occur almost every dry season in Central Kalimantan are a serious problem that impacts environmental damage, public health, and economic stability. This study aims to analyze the role of law in forest and land fire management, including evaluating the effectiveness of existing regulations and the challenges of their implementation in the field. The method used is a normative and sociological legal approach, with data obtained through direct observation, interviews, and review of legal documents, scientific journals, and official government reports. The results showed that although there are complete regulations such as Law No. 41 of 1999 and Law No. 32 of 2009, implementation in the field is still weak due to low coordination between institutions, lack of public legal awareness, and difficulties in legal proof. This study concludes that strict law enforcement must be accompanied by legal education and active community participation to reduce the frequency of fires, preserve the environment, and protect the welfare of the people of Central Kalimantan in a sustainable manner.

**Keywords:** Environmental Law, Forest Fire, Law Enforcement

### ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap musim kemarau di Kalimantan Tengah menjadi masalah serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada serta tantangan implementasinya di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan kajian dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang lengkap seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, implementasi di lapangan masih lemah karena rendahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kesulitan pembuktian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas harus disertai edukasi hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi frekuensi kebakaran, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Hukum Lingkungan, Kebakaran Hutan, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah selalu menghadapi masalah pembakaran hutan dan lahan pada musim kemarau karena Masyarakat ingin membuka lahan cepat dan murah dengan cara dibakar, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya kebakaran merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dan berdampak luas, meliputi aspek ekologi, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menimbulkan polusi udara yang membahayakan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kebakaran hutan juga menyebabkan erosi, sedimentasi sungai, dan meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor.

Dampak kesehatan yang paling nyata adalah peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan asap kebakaran. Secara hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan tegas untuk mencegah dan menindak pelaku pembakaran hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembakaran hutan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun serta denda miliaran rupiah.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak juga diterapkan untuk menjerat badan hukum yang melakukan pembakaran hutan, memperkuat penegakan hukum. Namun, meskipun regulasi sudah lengkap, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya efek jera dari putusan pengadilan. Oleh karena itu, peran hukum sebagai instrumen pengendalian dan penegakan sangat penting.

Pendekatan hukum yang tegas dan konsisten, didukung oleh penyuluhan hukum dan partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci utama untuk mengurangi frekuensi kebakaran hutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Singkatnya, penanggulangan pembakaran hutan memerlukan kombinasi antara penegakan hukum yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, agar dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu kebakaran hutan, misalnya studi oleh Heriyanto (2019) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan menjadi faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan berulang setiap musim kemarau. Penelitian lain oleh Sari dan Nugroho (2020) juga menemukan bahwa sosialisasi hukum yang kurang efektif menyebabkan kesadaran masyarakat tentang dampak dan sanksi pembakaran hutan masih rendah, sehingga upaya penegakan hukum belum berjalan optimal. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan efektivitas pencegahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam pengendalian pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, serta mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan yang ada, termasuk faktor-faktor sosial dan kesadaran hukum masyarakat yang memengaruhi keberhasilan penanggulangan kebakaran hutan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang mendukung sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami penerapan aturan hukum terkait pembakaran hutan di Kalimantan Tengah. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum serta masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan laporan resmi pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memadukan temuan empiris dan kerangka hukum yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas penegakan hukum dan tantangan dalam pengendalian kebakaran hutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah menjadi tantangan terbesar di pulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah yang notabennya masih banyak hutan dan lahan yang masih asri dan banyak lahan atau hutan yang dibakar untuk membuka lahan baru untuk kebutuhan hidup dengan cara dibakar, dan masih banyak Masyarakat kurang kesadaran hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Peran hukum dalam menangani pembakaran hutan di Indonesia sangat krusial karena hukum berfungsi untuk mengendalikan dan menindak pelaku yang merusak lingkungan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat landasan hukum yang kuat yang mengatur sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, berupa hukuman penjara hingga 15 tahun serta denda mencapai miliaran rupiah.

Namun, pelaksanaan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya sinergi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, yang menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, karena kebakaran hutan terjadi dengan cepat dan sulit untuk dilacak, pengumpulan bukti ilmiah yang memadai untuk membuktikan tindak pidana pembakaran menjadi tantangan tersendiri. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta kebiasaan menggunakan pembakaran sebagai metode tradisional membuka lahan juga menjadi faktor penghambat. Tidak kalah penting, praktik pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan besar menuntut penerapan

prinsip pertanggungjawaban mutlak atau ketat, sehingga badan hukum dapat dikenai sanksi tanpa harus membuktikan kesalahan individu tertentu.

Untuk mengoptimalkan peran hukum, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan larangan pembakaran hutan, serta memperkuat kemampuan aparat dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus kebakaran hutan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan tetapi juga sebagai pencegahan terhadap pembakaran hutan. Demi menjaga kelestarian lingkungan dan menurunkan angka kebakaran hutan di Indonesia, penerapan hukum yang tegas dan konsisten, didukung oleh edukasi serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci utama.

**Tabel 1 : Kebakaran DiKalimantan Tengah Dengan Titik Panas Titik Kejadian Dan Luas Terbakar Pada Tahun 2023**

Kabupaten	Hotspot	Titik Kejadian	Luas Terbakar
Barito Selatan	2	5	8,1
Barito Timur	6	0	0
Barito Utara	30	19	10,49
Gunung Mas	45	0	0
Kapuas	43	0	0
Katingan	93	8	6,25
Palangka Raya	6	6	5,3368
Kotawaringin Barat	19	23	93,503
Kotawaringin Timur	92	14	8,845
Lamandau	58	1	2
Murung Raya	12	1	1,9
Pulang Pisau	17	1	1
Seruyan	80	0	0
Sukamara	105	8	25,5



**Gambar 1 : Kebakaran Hutan DiKalimantan Tengah**

---

## Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah membawa dampak yang sangat serius bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat setempat. Dari sisi lingkungan, kebakaran ini merusak ekosistem, terutama di lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan, sehingga menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna serta menurunnya kesuburan tanah. Asap tebal yang dihasilkan juga menimbulkan polusi udara yang sangat buruk, sehingga kualitas udara di wilayah seperti Palangkaraya masuk kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Dampak kesehatan yang paling dirasakan adalah gangguan pernapasan, penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan masalah kesehatan lain akibat paparan asap jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan cukup signifikan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 40.374 orang penderita ISPA di Kalimantan Tengah yang diduga meningkat akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Data dari Posko Satgas Siaga Darurat Karhutla pada September 2019 juga menunjukkan ada sekitar 2.637 warga yang menderita ISPA, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Palangkaraya sebanyak 829 jiwa, diikuti oleh daerah lain seperti Kotawaringin Timur, Murung Raya, dan Barito Utara. Meskipun tidak semua kasus ISPA dapat dipastikan langsung disebabkan oleh kebakaran hutan, namun peningkatan kasus ini sangat berkaitan dengan dampak asap yang dihasilkan dari karhutla di wilayah tersebut.

Selain itu, kebakaran hutan mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, seperti menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan, serta menghambat transportasi dan aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, yang berdampak pada perekonomian daerah. Faktor utama penyebab kebakaran adalah pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan manusia, diperparah oleh kondisi cuaca panas. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pemadaman cepat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang. Dengan demikian, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas

## Penanggulangan Kebakaran Hutan Lahan

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dilakukan melalui berbagai langkah terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pihak terkait. Salah satu langkah utama adalah melakukan pengendalian karhutla sejak dini sebelum musim kemarau tiba, sehingga persiapan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung dapat dilakukan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah bertindak sebagai koordinator utama dalam penanganan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020,

---

dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota untuk merencanakan dan menjalankan operasi di lapangan. Kerjasama erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat ketika kebakaran terjadi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan dana sekitar Rp100 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara menyeluruh. Berbagai kegiatan dilakukan, seperti apel siaga pengendalian karhutla yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sebagai bentuk kesiapan seluruh pihak terkait. Pemeriksaan kelengkapan sarana dan prasarana, pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api, serta penggunaan teknologi pemantauan titik panas juga menjadi bagian dari strategi ini. Pemerintah juga mendorong metode pembukaan lahan tanpa pembakaran (PLTB) sebagai alternatif untuk mengurangi risiko kebakaran

### **Peran Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan**

Peran hukum sangat krusial dalam menangani pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, siapa pun yang sengaja membakar hutan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal sebesar Rp5 miliar (Pasal 78 ayat 3).

Selain itu, bagi pelaku pembakaran lahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan ancaman hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun serta denda sebesar Rp3 miliar hingga Rp10 miliar (Pasal 108). Aturan hukum juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda besar sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 (Pasal 56 ayat 1).

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun bagi pelaku pembakaran yang menimbulkan bahaya umum (Pasal 187). Penegakan hukum tidak hanya menargetkan individu pelaku, tetapi juga badan hukum atau perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat diterapkan, sehingga pengurus badan hukum dapat menerima sanksi pidana yang lebih berat, yakni tambahan sepertiga dari hukuman biasa. Selain itu, pelaku yang menghalangi upaya pemadaman kebakaran oleh petugas juga dapat dikenai hukuman penjara hingga 7 tahun (Pasal 189 KUHP).

Tujuan dari upaya hukum ini adalah untuk mencegah dan menindak tegas tindakan pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan serta menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan dan kehidupan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga,

---

kesulitan dalam membuktikan keterlibatan pelaku intelektual, serta kerumitan regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal penting agar penanggulangan pembakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif. Pembakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, tidak hanya berupa musnahnya ekosistem tetapi juga kabut asap yang merusak kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pembakaran hutan dan lahan dianggap sebagai kejahatan yang harus diberantas secara komprehensif dengan penegakan hukum yang tegas.

Berikut adalah sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Pasal 50 ayat (3) huruf d: Melarang setiap orang membakar hutan.
2. Pasal 78 ayat (3): Pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
3. Pasal 78 ayat (4): Pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. (d) Pelaku pembakaran hutan bisa berupa perorangan maupun korporasi, dan jika dilakukan oleh korporasi, pengurusnya dapat dikenai sanksi tambahan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

1. Pasal 69 ayat (1) huruf h: Melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
2. Pasal 108: Pelaku pembakaran lahan dapat dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
3. Kebakaran lahan juga dianggap sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui baku mutu dan kriteria yang ditetapkan

Penegakan Hukum dan Tujuan Sanksi

1. Hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal diberikan untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
2. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh, melibatkan semua pihak untuk mencegah dan mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat

---

## Hambatan/ Kendala Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan

1. Hambatan pada Tahap Perencanaan dan Anggaran  
Kesulitan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahap perencanaan muncul karena perencanaan yang belum terintegrasi dan kurang strategis, serta dukungan anggaran yang belum memadai. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan tingkat kepedulian antar pihak terkait. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya optimalisasi peran Bappenas, Kementerian Keuangan, BNPB di tingkat pusat, serta Bappeda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan dan anggaran dapat disinergikan dengan baik. Peningkatan kesadaran semua pihak bahwa kebakaran hutan adalah masalah serius juga sangat penting.
2. Hambatan pada Institusi Pencegahan dan Pemadaman  
Pelaksanaan pengendalian kebakaran masih berjalan secara terpisah dan sektoral, tanpa ada kepemimpinan lapangan yang jelas di seluruh kawasan. Koordinasi di tingkat operasional sulit dijalankan, terutama terkait masalah pendanaan. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan sosialisasi dan penguatan peran pemerintah daerah dan BPBD sesuai dengan Inpres Nomor 16 Tahun 2011.
3. Hambatan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum  
Pengawasan oleh pemerintah daerah masih lemah akibat keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sehingga praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih marak. Selain itu, kurangnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan juga memperburuk situasi. Penegakan hukum belum efektif memberikan efek jera. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: (1) Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan dukungan biaya operasional yang memadai agar dapat fokus menangani kasus pembakaran lahan. (2) Mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pengurus desa dalam pencegahan dan pengawasan. (3) Penyamaan persepsi pentingnya penegakan hukum di antara aparat penegak hukum, saksi ahli, dan pihak terkait.
4. Hambatan dalam Status dan Pemanfaatan Lahan  
Permasalahan muncul dari ketidaktertiban dalam perizinan dan penggunaan lahan, sehingga banyak lahan dengan status tidak jelas seperti bekas HPH, lahan sisa pencadangan, atau lahan tanpa HGU. Contohnya, lahan yang sudah ditertibkan BPN seringkali lebih kecil dari yang ditetapkan oleh Bupati/Gubernur, dan sisa lahan tidak dikembalikan secara resmi sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab saat kebakaran terjadi. Penertiban perizinan dan pemberian sanksi tegas bagi pengelola lahan yang lalai sangat diperlukan.
5. Kompleksitas Perangkat Hukum dan Peraturan  
Peraturan perundang-undangan terkait pembakaran hutan masih parsial, sektoral, dan tersebar di berbagai produk hukum, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dan kesulitan dalam penegakan hukum. Perubahan

dalam undang-undang pengelolaan lingkungan belum menyeluruh dan belum diikuti oleh peraturan sektoral lainnya, sehingga implementasi hukum sering mengalami kendala dan menimbulkan perbedaan penafsiran.

6. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Ketersediaan aparat penegak hukum yang cukup dan berkualitas sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Saat ini, aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di instansi teknis seperti Bapedal masih kurang, sehingga mereka hanya mampu menangani kasus preventif seperti pemantauan dan pembinaan, bukan kasus represif

7. Ketidakefektifan Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan terhadap Aktor Intelektual Undang-undang nomor 41 tahun 1999 belum mampu menjerat aktor intelektual pelaku kejahatan kehutanan, termasuk pejabat negara, aparat penegak hukum, atau pegawai negeri yang terlibat kolusi. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh, atau turut serta, seringkali sulit diterapkan secara adil karena peran pelaku utama sulit dibuktikan.

8. Tidak Adanya Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan Karena tindak pidana kehutanan merupakan kejahatan luar biasa, penanganannya perlu dilakukan dengan cara khusus melalui pengadilan khusus agar proses hukum dapat berjalan tuntas dan efektif.

9. Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, sehingga rawan konflik kepentingan. Proses hukum yang panjang dan mahal juga menjadi kendala. Kondisi ini membuat pelaku pembakaran hutan tidak takut

## SIMPULAN

Kesimpulan, pembakaran hutan merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi daerah. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum kuat untuk menindak pelaku pembakaran dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, antara lain lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sulitnya pembuktian di lapangan. Selain itu, kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar masih banyak dilakukan, baik oleh masyarakat maupun korporasi. Untuk mengoptimalkan peran hukum, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, penanggulangan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, edukasi yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi secara berkelanjutan

## DAFTAR RUJUKAN

- Baskoro, B., & Rizki, R. D. (2023, September 30). Kala karhutla dan kabut asap parah di Kalteng dan Kalsel, bagaimana penanganan? *Mongabay.com*. <https://www.mongabay.co.id/2023/09/30/kala-karhutla-dan-kabut-asap-parah-di-kalteng-dan-kalsel-bagaimana-penanganan>
- Crimen, L. (2013). *Lex Crimen*, Vol. II/No.1/Jan-Mrt/2013. *Lex Crimen*, 5(1), 113–119
- Harsono, F. H. (2019, September 23). Lebih dari 2.000 warga Kalteng kena ISPA akibat kebakaran hutan. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/health/read/4064435/lebih-dari-2000-warga-kalteng-kena-ispa-akibat-kebakaran-hutan>
- Indriyani, N. (2024). Kasus kebakaran hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Penyebab, dampak dan solusi. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/novaindriyani2468/6751008e34777c3e1c743032/kasus-kebakaran-hutan-di-palangka-raya-kalimantan-tengah-penyebab-dampak-dan-solusi>
- Kebakaran hutan dan lahan di Barito Timur, Kalimantan Tengah. (2023, Agustus 29). *Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*. <https://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-di-BARITO-TIMUR-KALIMANTAN-TENGAH-29-08-2023-56>
- Meytriani, M., & Kusuma, N. M. P. (2024). Analisis dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada keterlambatan penerbangan di Bandara Udara Tjilik Riwut Palangkaraya. *HEMAT: Journal of Humanities, Education, Management, Accounting and Transportation*, 1(2), 376–390. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2620>
- Pisau, P., & Tengah, K. (2022). Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Kebijakan dan Penegakan Hukum*, 3(2), 82–96
- Rakhmat Nur Hakim, B. G. (2019, September 23). Hampir satu juta orang menderita ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- Rizki, M. J. (2020, Februari 28). Melihat pasal-pasal penjerat pelaku pembakar hutan dan lahan. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pasal-pasal-penjerat>
- Sheebakayla, R. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 133–144. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.146>

- Susi. (2022). Pasal sanksi pidana pelaku pembakaran hutan atau lahan (Bag I). *Pid.Kepri.Polri.Go.Id.* <https://pid.kepri.polri.go.id/pasal-sanksi-pidana-pelaku-pembakaran-hutan-atau-lahan-bag-i>
- Utama, A. S., & Rizana. (2020). Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33–39.
- Wardah, F. (2019, September 23). Penderita ISPA akibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan mencapai 919 ribu orang. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/penderita-ispa-akibat-karhutla-di-sumatera-dan-kalimantan-mencapai-919-ribu-orang-/5095381.html>